Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Minuman Tradisional Sopi Yang Ideal Di Maluku

Zacilasi Wasia
Universitas Gadjah Mada
Email: zacilasiwasia@gmail.com
Naskah diterima:03/03/2025, direvisi:06/12/2025, disetujui:11/05/2026

ABSTRACT

The legal vacuum regarding the Regional Regulation on Traditional Drinks (Sopi) in Maluku is an interesting object of study to be carried out. The formulation of the problem in this study is: 1) What is the urgency of forming a Regional Regulation on Traditional Drinks (Sopi) in Maluku? 2) What is the Legal Policy for forming an ideal Regional Regulation related to Traditional Drinks (Sopi)? The results are that the Regional Regulation on Sopi is urgent to guarantee legal certainty, strengthen traditional and customary values, guarantee security and order, help the community's economy, create job opportunities, and serve as an instrument of sustainability for the younger generation. The regulations referred to in this case are Regional Regulations. The Regulation must reflect aspects of certainty, justice, and benefit so that the community can accept it. The ideal legal policy to form a Regional Regulation related to traditional drinks (Sopi) in Maluku must accommodate several things, namely Recognition of traditions and culture in Maluku, Regulating Production, Distribution, and Supervision, Public Security and Health, Empowering the Local Economy through PAD and other Cooperation, Counseling to the Community, Regulating Conflict Resolution and Sanctions if there is Sopi Abuse, Involving the Community in the formation of Regional Regulations.

Keywords: *Legal Politics, Regional Regulations, Traditional Drinks, Sopi*

ABSTRAK

Kekosongan hukum mengenai Perda tentang Minuman Tradisional (Sopi) di Maluku menjadi objek kajian yang menarik untuk dilakukan Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1) Apa urgensi pembentukan Perda tentang minuman tradisional (sopi) di Maluku? 2) Bagaimana Politik Hukum pembentukan Perda yang ideal terkait Minuman Tradisional (sopi) ? Hasil yang didapat, yakni Perda tentang Sopi, adalah hal yang urgen demi menjamin kepastian hukum, memperkuat nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, menjamin keamanan dan ketertiban, membantu perekonomian masyarakat, menciptakan peluang lapangan pekerjaan, serta menjadi instrumen keberlanjutan bagi generasi muda. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini yakni Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut harus mencerminkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan agar dapat diterima oleh masyarakat. Politik hukum yang ideal untuk membentuk Perda terkait minuman tradisional (sopi) di Maluku harus mengakomodasi beberapa, yakni pengakuan terhadap tradisi dan budaya yang ada di Maluku, mengatur terkait produksi, distribusi, dan pengawasan, keamanan dan kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal melalui PAD dan kerja sama lainnya, penyuluhan kepada masyarakat, mengatur penyelesaian konflik dan sanksi apabila terdapat penyalahgunaan sopi, melibatkan masyarakat dalam pembentukan Perda.

Kata Kunci: Politik Hukum, Perda, Minuman Tradisional, Sopi

A. Pendahuluan

Sopi ialah minuman tradisional beralkohol yang diproduksi melalui cara tradisional dan diwariskan turun-temurun. Sopi dapat ditemukan di beberapa tempat seperti Sulawesi Utara, NTT, Bali, dan Maluku. Sopi diproduksi dari pohon aren/enau, kemudian difermentasi menjadi minuman tradisional (sopi). Sopi telah ada sejak dahulu, diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Dilansir dari budaya Indonesia, Sopi atau dalam Bahasa Belanda "*Zoopje* (alkohol cair)" adalah minuman tradisional khas Maluku yang mengandung Alkohol.[1] Minuman Sopi dikonsumsi hanya pada saat-saat tertentu ketika melakukan acara-acara adat seperti duduk adat, kawin adat, dan beberapa acara sakral adat lainnya. Akan tetapi, di sisi lain, Minuman Sopi sering dikonsumsi berlebihan dalam kehidupan sehari-hari sehingga berdampak buruk kepada masyarakat dan juga kepada kondisi sosial masyarakat. Bahkan, pada beberapa kasus, konsumsi Sopi berlebihan ini menyebabkan konflik antarwarga.

1 Megaarsitath, "Sopi Maluku," budaya-indonesia.org, 2018, https://budaya-indonesia.org/Sopi-Maluku/. Diakses 14 April 2026.

Sopi dapat dikatakan sebagai minuman Beralkohol Tradisional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat PP Nomor 74 Tahun 2013) dijelaskan bahwa "*Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan*". Proses pembuatan sopi masih dilakukan dengan cara-cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan pengetahuan tradisional. Pengolahan Sopi mengandalkan kekuatan manusia untuk seperti memanjat pohon nira, mengambil airnya, hingga melakukan proses fermentasi untuk mendapat sopi. Karena selalu mengandalkan kekuatan manusia, biasanya proses produksi sopi berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan tidak setiap harinya seperti yang diproduksi oleh mesin pabrik. Pada umumnya sopi hanya dikonsumsi pada acara adat istiadat tertentu seperti pertunangan, prosesi adat (duduk adat) serta kebiasaan-kebiasaan tradisional lainnya. Pada konteks sekarang, Sopi tidak hanya dikonsumsi pada saat acara adat istiadat atau keagamaan, tetapi juga dikonsumsi sehari-hari. Perkembangan perilaku konsumtif inilah yang membuat Sopi kadang dicap sebagai minuman yang negatif (layaknya alkohol pada umumnya).

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 74 tahun 2013 mengatur terkait dengan penggolongan minuman beralkohol yakni "*Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen*." Kadar alkohol yang terkandung dalam Sopi berkisar 40-70%, tergantung dari cara dan lama fermentasi.[2] Hasil fermentasi pertama biasanya menghasilkan kadar alkohol yang normal, tetapi akan bertambah apabila terus dilakukan fermentasi kedua dan seterusnya. Sopi merupakan hasil fermentasi pertama setelah air dari nira dipanaskan dalam suhu tertentu.[3] Berpatokan pada penjelasan tersebut dan PP Nomor 74 tahun 2013, dapat dikatakan bahwa Sopi merupakan minuman tradisional golongan C.

Meskipun bagi masyarakat Sopi memiliki nilai ekonomis dan warisan budaya yang ada sejak dahulu akan tetapi pada sisi lain pemerintah masih enggan untuk melakukan proses legislasi sopi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Gubernur Maluku periode 2019-2024, Murad Ismail kepada Antara (seperti dilansir dari Kompas) menyatakan bahwa "saya dalam kapasitas sebagai kepala daerah tidak menginginkan adanya legalisasi sopi, karena Maluku ini berbeda dengan daerah lain. Jadi, jangan ada lagi yang menyuarakan legalisasi sopi".[4] Lebih lanjut pemerintah menjelaskan bahwa "Maluku tidak dapat disamakan dengan Sulawesi, NTT dan Bali. Harus diingatkan bahwa Maluku adalah laboratorium perdamaian di Tanah Air dengan kerukunan antar-umat beragama yang terjalin harmonis. Itu merupakan warisan leluhur, sehingga perdamaian harus berlanjut".[5] Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah khawatir dengan adanya legislasi Sopi justru akan mengganggu kohesi sosial di antara masyarakat Maluku[6].

2 Mozes S. Y. Radiena and Maria A. Leha, "Pengolahan Minuman Sopi Menjadi Minuman Anggur," *Majalah Biam* 11, no. 17–25 (2015): hlm. 18.
3 Pengetahuan ini didapat berdasarkan pengalaman penulis ketika memproduksi Sopi.
4 Robertus Belarminus, "Gubernur Maluku Tolak Minuman Tradisional Sopi Di Legalkan," Kompas.com, 2019, https://regional.kompas.com/read/2019/06/28/13411361/gubernur-maluku-tolak-minuman-tradisional-sopi-dilegalkan. Diakses pada 13 April 2026.
5 *Ibid.*
6 Dragolov, dkk yang dikutip dalam Kristina dkk menjelaskan bahwa "*Social cohesion refers to relations between societal units, including individuals, groups, associations and territorial units, and it characterises how members of a community live together"* baca lebih lanjut dalam Kristina Jadranović et al., "Dynamics of Social Cohesion in Post-Conflict Mosul: Group Perspectives, Challenges and Facilitators," *Journal of Community & Applied Social Psychology* 35, no. 5 (2025): 1, https://doi.org/10.1002/casp.70155.

Terkait dengan fakta di lapangan, Terdapat beberapa peristiwa yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Diantaranya, pada tanggal 21 Januari 2025, Polresta P. Ambon dan P.P, Lease mengamankan 500 Liter Sopi dalam razia miras berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/13/1/2025/POLSEK BAGUALA sebagai upaya menekan peredaran miras ilegal yang menjadi salah satu pemicu tindak kriminal di masyarakat.[7] Hal serupa juga dilakukan oleh Polsek Tanimbar selatan yang berhasil mengamankan ratusan liter miras pada tanggal 27 Februari 2025 dengan keterangan bahwa peredaran miras dapat berdampak kepada Kamtibmas bahkan tindak pidana karena sejak bulan Januari 2025 sudah terdapat 6 tindak pidana yang mana pemicunya yakni karena konsumsi miras.[8]

Grantino dan Wilaon M A Therik yang pernah melakukan penelitian tentang *"Sopi Maluku Diantara Cultural Capital Dan Market Sphere*", menyimpulkan dalam penelitian mereka bahwa masyarakat selalu berharap kepada pemerintah untuk membentuk regulasi tentang Sopi sehingga mampu melindungi masyarakat dari permasalahan di kemudian hari. Sopi secara *Market Sphare* tidak mampu diregulasikan oleh pemerintah daerah, padahal secara *cultural capital* keberadaan sopi sudah di akui sejak dahulu hingga sekarang.Konsekuensinya, prodousen sopi terabaikan dan harus siap menanggung risiko kerugian jika terkena razia [9]

Penjelasan di atas memberikan makna bahwa meskipun minuman tradisional dominan dipandang negatif, akan tetapi pada faktanya masyarakat juga mengharapkan adanya legalisasi sopi baik untuk kepentingan budaya yang telah turun temurun maupun untuk kepentingan ekonomis.[10]

Beberapa daerah di Indonesia bahkan sudah melegalisasi minuman tradisional. Di Bali, telah ada regulasi yang secara jelas mengatur terkait dengan arak bali (minuman tradisional).[11] Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat bali dapat memanfaatkan arak bali untuk memperoleh pendapatan ekonomi. Contoh seperti Bali ini yang harus dijadikan sebagai patokan bagi daerah-daerah lain, termasuk Maluku dengan Sopi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tantangan besar yang akan dihadapi dalam proses legalisasi sopi ialah bagaimana dengan memanfaatkan instrumen "politik hukum" untuk membuat produk hukum yang ideal dan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Untuk mendukung proses legalisasi minuman tradisional (sopi) di Maluku, maka perlu diadakan kajian yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penulis mengangkat topik penelitian "Politik Hukum Pembentukan Perda tentang Minuman Tradisional (Sopi) yang Ideal di Maluku" dengan harapan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi seluruh pemerintah daerah (DPRD & Kepala Daerah) yang ada di Maluku mengenai arah kebijakan yang ideal ketika membentuk Perda tentang Sopi.

---

7 Polresta Ambon, "Polsek Baguala Amankan 500 Liter Sopi Dalam Razia Miras," tribratanews, Polda Maluku, 2025, https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polsek-baguala-amankan-500-liter-sopi-dalam-razia-miras. Diakses 13 April 2026.

8 Polres Tanimbar, "Polsek Tanimbar Selatan Berhasil Mengamankan Ratusan Liter Miras," tribratanews, Polda Maluku, 2025, https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polsek-tanimbar-selatan-berhasil-mengamankan-ratusan-liter-miras. Diakses 14 April 2026.

9 Grantino Milando Pattiruhu and Wilson M.A. Therik, "Sopi Maluku Diantara Cultural Capital Dan Market Sphere," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 104, https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175.

10 Salah satu wawancara yang pernah dilakukan oleh Grantino dan Wilaon M A Therik kepada salah seorang pembuat sopi mengatakan bahwa:"Beta ni hidop dar Sopi. Beta pung orang tatua dolo-dolo tifar Sopi par katong ade kaka bisa skolah. Makanya coba lia beta pung sekeliling rumah ni banya deng pohong mayang karena beta piara ini pohong. Ini merupakan berkat yang Tuhan kasi dar dolo sampe sakarang ini par katong. Kaong musti jaga akang. Beta pung hidop rang basudara tetap terjaga. Katong selalu kumpul orang basudara dan di situ katong minong Sopi lalu katong carita kahidopang pung bae-bae" (saya ini hidup dari sopi. Saya punya leluhur dari dulu produksi sopi demi untuk menyekolahkan adik dan kaka. Untuk itu kalau lihat sekeliling rumah saya, banyak pohon mayang. Pohon ini merupakan berkat yang Tuhan berikan sejak dahulu sampai sekarang untuk kita. Kita harus menjaganya (pohon mayang). Hidup bersaudara kita selalu terjaga. Kita selalu kumpul di bawah pohon mayang sambil bercerita tentang kehidupan persaudaraan). Baca lebih lanjut dalam "Pattiruhu and Therik. *Op.Cit,* hal. 107-108.

11 KORANJURI, "5 Provinsi Di Indonesia Ini Legal Produksi Mikol Tradisional," Koranjuri.com, 2021, https://koranjuri.com/5-provinsi-di-indonesia-ini-legal-produksi-mikol-tradisional/. Diakses pada 13 April 2026.

Penelitian di bidang hukum, khususnya terkait dengan Politik Hukum Pembentukan Perda yang ideal tentang minuman tradisional, sejauh ini masih sangat minim. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan sopi terbatas pada kajian hukum pidana dan aspek ekonomis. Laga, Lewerissa, dan Tuhumury[12] dalam tulisannya menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penjual minuman beralkohol masih sangat lemah dan hanya barang bukti yang dapat disita. Oleh karena itu, diperlukan regulasi di daerah untuk mengawasi peredaran sopi. lalu ada Solissa dan Imlabla[13] yang menemukan bahwa sopi memberikan kontribusi yang cukup baik bagi pendapatan petani yang ada di Kecamatan Kairatu. Grantino dan Wilaon M A Therik[14] dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat mengharapkan dan memerlukan regulasi yang mampu mengawal serta menjamin mereka untuk memiliki usaha lewat sopi. Secara eksplisit maupun implisit, penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat memerlukan regulasi tentang sopi. Sayangnya, penelitian-penelitian itu tidak mengidentifikasi serta mengakomodasi bagaimana seharusnya regulasi yang ideal tentang sopi.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini secara substantif menyajikan instrumen politik hukum yang dapat digunakan untuk membentuk suatu produk hukum yang ideal. Tetapi perlu dipahami juga bahwa meskipun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas politik hukum pembentukan Perda tentang Sopi yang ideal, tetapi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber kajian penelitian yang dapat menguatkan argumentasi serta memperkaya penelitian ini.

Politik hukum yang menjadi konsen utama dalam penelitian ini ialah soal bagaimana pembentukan peraturan daerah tidak hanya memperhatikan kelengkapan syarat fomil dan materiil, tetapi mampu melihat kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan tersebut. Oleh karena itu, aspek penting seperti *meaningful participation* perlu diperhatikan oleh pembentuk peraturan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni: Apa urgensi pengaturan Minuman Tradisional (Sopi) dalam perda di Maluku? Bagaimana politik hukum pembentukan Perda tentang minuman tradisional (sopi) yang ideal di Maluku?

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, yakni penelitan yang dilakukan dengan meneliti data primer.[15] Wilayah yang menjadi lokasi penelitian ialah di Provinsi Maluku. Penulis mengumpulkan dara dari sebagian populasi, atau yang disebut sebagai sampel[16]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi tidak langsung, yakni menggunakan alat kuesioner yang diberikan secara acak kepada responden. Penulis secara khusus membatasi responden hanya berasal dari Maluku. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana peredaran sopi di masyarakat, serta respons terhadap ide pembentukan Perda tentang sopi. Data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian disajikan dalam bentuk diagram. Analisis data dilakukan dengan memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif.[17]

12 Alif Farhan Laga, Yanti Amelia Lewerissa, and Carolina Tuhumury, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi Di Maluku Tengah," *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024): hlm. 9, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13817.

13 Roberto F Solissa and Wilma N Imlabla, "Kontribusi Usaha Nira Aren yang Dijadikan Sopi terhadap Pendapatan Petani Sopi di Negeri Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat," *Marsegu: Jurnal Sains Dan Teknologi* 1, no. 3 (2024): hal. 175, https://doi.org/https://doi.org/10.69840/marsegu/1.3.2024.175-184.

14 Pattiruhu and Therik, "Sopi Maluku Diantara Cultural Capital Dan Market Sphere.", *Op.cit.* hal. 104.

15 Maria SW Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: Bahan Kuliah*, Edisi Revi (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 23.

16 Menurut Arikunto, sampel merupakan sebagian dari populasi penelitian atau contoh dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hal. 12.

17 Menurut Sumardjono, analisis data dapat dilakukan degan analisis kuantitatif, yakni uji statistik, dan analisis kualitatif, yakni dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: Bahan Kuliah*, hlm. 36-37.

B. Pembahasan

B.1 Urgensi Pembentukan Perda Terkait Minuman Tradisional Sopi

1. Politik Hukum Pembentukan Perda yang Ideal

Mahfud MD[18] mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Pendapat di atas sejalan dengan beberapa pakar seperti Padmo Wahjono[19] yang mengemukakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk juga isi hukum yang akan dibentuk. Wahjono menjelaskan lebih lanjut bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.[20] Teuku Mohammad Radhie[21] juga mengartikan Politik Hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. L.J. van Apeldoorn (sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda) tidak menggunakan istilah politik melainkan menggunakan istilah politik perundang-undangan karena menganggap politik hukum bukan sebagai ilmu tetapi sebagai *kunst* (kesenian).[22]

Politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting karena mencakup landasan mengenai kenapa perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat hukum sehingga dapat membentuk rumusan suatu pasal.[23] Peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang terkandung di dalamnya merupakan penghubung antara politik hukum yang ditetapkan dengan dengan pelaksanaan politik hukum itu dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan untuk itu keduanya mesti memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.[24]

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan yang ada pada pembentuk peraturan -perundang undangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya baik itu dengan membentuk peraturan yang baru atau memperkuat peraturan yang sudah ada dengan tetap memperhatikan kepentingan umum serta kebutuhan Masyarakat yang ada di wilayahnya. Politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan yang seharusnya diambil kemudian diterjemahkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk pasal ataupun ayat-ayat. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa apabila arah kebijakan yang ditentukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan kebutuhan Masyarakat maka akan ada kemungkinan terjadi pertentangan antara tujuan yang dicita-citakan dan substansi yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undagan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Soedarto (sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD) menyampaikan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara

18 Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). hal.1
19 *Ibid.*
20 *Ibid.*
21 *Ibid.*
22 Ni'matul Huda, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). hal. 5.
23 Denico Doly et al., *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hal. 75.
24 *Ibid.*

melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[25]

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa pada prinsipnya politik hukum itu mengandung pertanyaan yang fundamental yakni :[26]

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada
2. Cara-cara apakah dan manakah yang paling baik tujuan tersebut
3. Kapankah waktunya hukum itu perlu dirubah, dan melalui cara-cara bagaimana melakukan perubahan itu
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang dapat memutuskan daam proses pemilihan tujuan, dan cara-cara mencapainya.

Dalam kaitan antara Politik Hukum dengan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) maka tidak dapat dilepas pisahkan dari konsep otonomi daerah yang diberikan kepada daerah-daerah seluruh Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya sendiri tetapi sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan dimaksudkan bahwa meskipun daerah-daerah diberikan otonomi bukan berarti daerah sebebas mungkin dapat mengatur daerahnya sendiri-sendiri tetapi harus memperhatikan tujuan nasional sebagai konsekuensi dari prinsip negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Jimly Asshidiqie bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan prinsip negara kesatuan dalam artian bahwa kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerinta negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.[27] Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluas apapun otonomi yang diberikan akan tetapi pada akhirnya tanggunjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap berada pada tangan Pemerintah Pusat oleh karena itu kebijakan daerah merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional hanya pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di Tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung tujuan nasional secara keseluruhan.[28]

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada derah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan terbentuk keseimbangan dalam kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintaha secara keseluruhan.[29]

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintahan Daerah melalui Kepala Daerah dan DPRD diberikan fungsi untuk membentuk Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi Masyarakat serta kekhasan dari daerah-daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah juga hanya dapat berlaku hanya dalam batas-batas wilayah daerah yang bersangkutan. Selain itu, perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda merupakan sumber hukum yang terletak di bawah UUD 1945, UU/PERPU, PP,

25 MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. *Op.Cit.,* hal. 2.
26 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1981). hal. 334.
27 Jimly Ashiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Konpres, 2023).hal. 230.
28 *Ibid*.
29 *Ibid*.

dan Perpres oleh karena itu norma yang dimuat dalam Perda tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku di atasnya.

Apabila dikaitkan antara politik hukum dan pembentukan Perda maka dapat ditarik suatu Kesimpulan bahwa Politik Hukum Pembentukan Perda merupakan arah kebijakan atau tujuan yang ditentukan oleh Pemerintahan Daerah (DPRD dan Kepala Daerah) untuk membentuk Perda dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan aspirasi Masyarakat. Untuk dapat membentuk suatu Perda yang baik maka perlu untuk menentukan Politik Hukum yang ideal agar tidak ada pertentangan antara tujuan yang dicita-citakan dan substansi Pengaturan dalam Perda itu sendiri.

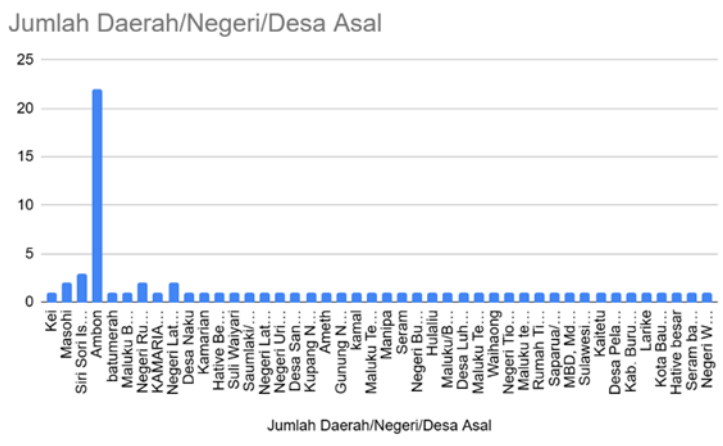
2. Data Yang Diperoleh

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan google fomulir untuk mengambil dana dan memperoleh respon dari Masyarakat yang ada di Maluku. Data ini diambil pada tanggal 28 November 2024 dengan melibatkan 70 orang responden. Penulis mengajukan mengajukan 6 (enam) pertanyaan kepada responden yaitu :

1. Menurut Anda, apa manfaat dan risiko dari konsumsi sopi bagi masyarakat?
2. Apa dampak positif atau negatif yang Anda rasakan terkait dengan konsumsi sopi di lingkungan sekitar Anda
3. Apakah setuju, bahwa perlu dibuatkan suatu aturan khusus yang mengatur terkait dengan Minuman tradisional (sopi) ?
4. Bagaimana peran sopi dalam tradisi dan budaya masyarakat Maluku? Apakah pengaturan terkait sopi dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya tersebut?
5. Apakah dengan pengaturan terkait sopi dapat membantu mengurangi penyalahgunaan sopi di masyarakat?
6. Menurut Anda, apa dampak ekonomi dari pelegalan sopi terhadap usaha kecil atau pembuat sopi tradisional di Maluku?

Pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat apakah perlu dibuatkan peraturan terkait dengan minuman tradisional Maluku (Sopi) ataukah tidak ? Responden dalam pengambilan data ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Maluku. Hal ini penting dilakukan mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan yang cukup luas sehingga pengambilan data mesti disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah Maluku agar dapat memperoleh kajian yang komprehensif. Data mengenai dapat ditunjukan dengan diagram berikut:

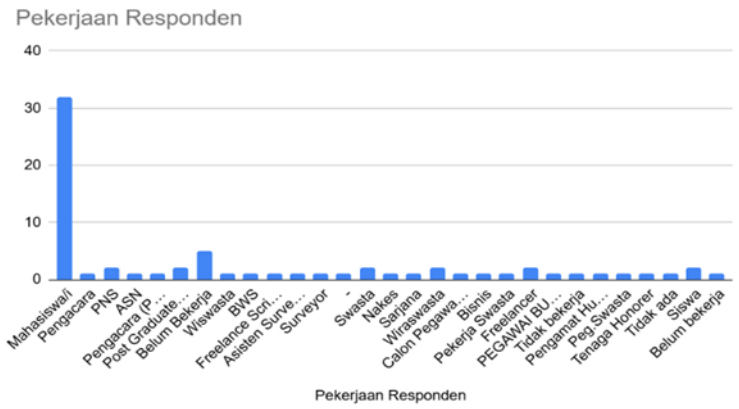
Diagram 1. Asal Daerah/negeri/desa responden



Sumber: hasil survey melalui kuisioner pada tanggal 28-29 November 2024

Selain itu, latar belakang pekerjaan responden juga beragam mulai dari mahasiswa, PNS, Pegawai Swasta, Praktisi, maupun Masyarakat biasa. Data tersebut dapat ditunjukan pada diagaram berikut :

Diagram 2. Pekerjaan Responden



Sumber: hasil survey melalui kuisioner pada tanggal 28-29 November 2024

Berdasarkan hasil dari responden, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan sopi dalam Masyarakat dapat memiliki kegunaan juga kerugian bagi Masyarakat. Kegunaan dari sopi yakni :

1. **Dalam Bidang Adat Istiadat**, minuman Sopi dijadikan sebagai minuman dalam prosesi atau acara-acara adat seperti masuk minta (kawin adat), duduk adat (musyawarah adat), dan beberapa acara adat lainnya di Maluku. Tentunya dalam prosesi ini tidak semua pihak wajib meminum sopi. Anak-anak atau Ibu Hamil tentu tidak diwajibkan untuk meminum sopi dalam acara-acara seperti ini
2. **Dalam bidang Ekonomi,** Sopi merupakan sumber penghasilan utama bagi para petani lokal di Maluku. Sopi dapat dikatakan sebagai salah satu poros perputaran modal (uang) di Maluku. Hasil dari menjual sopi tersebut kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyrakat bahkan banyak anak-anak Maluku dapat bersekolah berkat hasil dari penjualan Sopi.
3. **Hubungan Sosial.** Masyarakat di Maluku lebih mudah akrab ketika duduk dan minum Sopi Bersama (dalam batas sewajarnya). Oleh karena itu, dalam acara-acara tertentu sopi dapat menjadi minuman untuk memperat tali persaudaraan walaupun dalam hal ini lebih banyak mengarah kepada pria dewasa karena sangat jarang anak/remaja/perempuan meminum sopi.
4. **Dalam bidang Kesehatan,** banyak responden memberikan pendapat bahwa sopi merupakan obat tradisional ketika mengkonsumsi sopi dalam kadar yang cukup dapat meredakan nyeri pada saat sakit gigi, menghilangkan rasa Lelah setelah bekerja keras, menambah nafsu makan, menghangatkan tubuh pada musim hujan dan beberapa manfaat lainnya. Tentunya mengenai manfaat di bidang Kesehatan perlu untuk dibuktikan secara ilmiah yang akan dibahas pada penelitian lain.

Selain kegunaan yang telah disampaikan di atas, terdapat juga penyalahgunaan minuman sopi yang justru berdampak buruk kepada Masyarakat yang ada di Maluku. Dan berdasarkan semua pendapat yang telah disampaikan oleh responden di atas, maka dapat dirangkum beberapa dampak buruk dari penyalahgunaan sopi di Maluku diantaranya :

1. **Masalah Sosial,** Sopi dapat menimbulkan perilaku negatif ketika dikonsumsi secara berlebihan. Perilaku negative ini memicu terjadinya masalah-masalah sosial seperti perkelahian, merusak fasilitas umum, kekerasan seksual (baik fisik maupun verbal) bahkan lebih parahnya lagi dapat memicu terjadinya konflik antar negeri/desa.

2. **Masalah Keluarga,** berdasarkan pengalaman buruk dari beberapa responden terutama Isteri, mereka sering mendapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari suami yang mengkonsumsi sopi secara berlebihan. KDRT ini bahkan juga bersampak kepada anak-anak yang mana mendapat tindakan kekerasan. Selain itu, dapat menimbulkan masalah ekonomi keluarga karena laki-laki atau suami lebih memilih untuk membeli sopi daripada mementingkan kebutuhan keluarga bahkan ketika kodisi keuangan keluarga tidak stabil. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan bagaimana penyalahgunaan sopi ini berdampak kepada keluarga.
3. **Kecanduan yang berakibat kepada menurunya produktivitas**. Mengkonsumsi sopi secara berlebihan dan terus menerus dapat menyebabkan kecanduan sehingga membuat peminum sopi cenderung menghabiskan aktivitasnya untuk minum sopi. Akibatnya mereka yang mengkonsumsi sopi tidak produktif dalam bekerja. Hal ini sering terjadi kepada Pria dewasa/suami di Maluku.
4. **Di bidang Kesehatan,** berdasarkan pengalaman beberapa responden mereka yakin bahwa mengkonsumsi sopi secara berlebihan dapat berdampak buruk kepada Kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan jantung, hipertensi yang mana bisa sampai menyebabkan kematian bagi konsumennya.
5. **Keamanan Masyarakat.** Sopi yang dikonsumsi berlebihan dapat menurunkan konsentrasi dan kesadaran (mabuk) sehingga berbahaya pada situasi atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti mengemudi sehingga banyak responden mengatakan bahwa teman/kerabat/keluarganya banyak yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena memaksakan diri untuk tetap mengemudi walaupun dalam keadaan mabuk.

3. Urgensi Pembentukan Perda Terkait Minuman Tradisional (Sopi)

Pembentukan Perda tentang sopi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Maluku. Regulasi yang ada sekarang tidak cukup untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan suatu regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain regulasi tentang sopi merupakan *ius constituendum*[30] atau hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan daerah kabupaten/kota yang telah dibuat, di antaranya: Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2019 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Secara garis besar hanya mengatur terkait dengan bagaimana dapat melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dengan pertimbangan utama karena peredaran minuman beralkohol dapat mengganggu ketertiban dan kemanan masyarakat. Perda-perda tersebut hanya mengklasifikasikan minuman alkohol secara umum dan tidak ada pasal/ketentuan khusus terkait minuman tradisional (sopi). Selain mendapat kepastian hukum, juga memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat karena selama ini aparat kepolisian terus melakukan penyitaan dan razia Sopi secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kerugian yang timbul pada masyarakat akibat tindakan-tindakan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, penulis kemudian mengajukan pertanyaan kepada responden apakah perlu ada regulasi tentang sopi di Maluku? (diagram 3.) Sebagian besar responden mengakui bahwa memang regulasi diperlukan. Hasil lengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

30 Sulaiman, yang dikutip oleh Firdaus menyampaikan bahwa pembaruan hukum juga berkenaan dengan politik hukum dalam suatu negara, memberikan makna bahwa politik hukum sebagai bentuk kebijakan mendasar penyelenggara negara yang menentukan arah, bentuk maupun substansi sebagai kriteria dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*). Baca lebih lanjut dalam Muhammad Ihsan Firdaus, "Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina Dan Vietnam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): hal. 234-235, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art4.

Diagram 3. Tanggapan Responden tentang pentingnnya Perda tentang Sopi



Sumber: hasil survey melalui kuisioner pada tanggal 28-29 November 2024

Berdasarkan diagram di atas, dari total 70 responden, sebanyak 64 (91,4%) responden sepakat bahwa perlu dibuatkan pengaturan terkait dengan minuman tradisional (sopi) di Maluku. Sedangkan 6 (8,6%) responden lainnya tidak sepakat apabila dibuatkan pengaturan terkait dengan Sopi. Sebagian besar responden yang setuju tersebut memberikan alasan sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan Kepastian Hukum.

   Banyak responden berharap agar minuman sopi ini dapat diatur dengan jelas mengenai produksi, peredaran, dan pengawasannya di masyarakat. Menurut mereka pengaturan ini penting agar menghindari sopi diperjual belikan secara sembarangan dan mencegah peredaran yang illegal.

2. Penguatan terhadap nilai-nilai tradisi dan adat istiadat

   Kebanyakan responden berharap agar dengan adanya regulasi tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di Masyarakat dalam artian jangan sampai regulasi yang dibuat justru merugikan Masyarakat oleh karena itu perlu pertimbangan yang matang dan kajian empirik yang jelas untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat diterima oleh Masyarakat secara umum. Alasan lain yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu, dengan adanya peraturan terkait Sopi ini diharapkan nanti dapat mempromosikan tradisi dan budaya di Maluku agar menjadi daya tarik bagi wisatawan. Berpatokan pada beberapa daerah lain yang produk minuman tradisionalnya telah dikenal secara luas, maka diharapkan dengan adanya regulasi mengenai sopi ini dapat memberikan memperkenalkan identitas budaya dari Maluku agar dapat terkenal seperti minuman tradisional lainnya.

3. Regulasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban

   Hal ini dimaksudkan untuk mengatur terkait perilaku Masyarakat yang mengkonsumsi sopi secara berlebihan dan mengganggu ketertiban dalam lingkungan sosial. Responden berpendapat bahwa perlu diatur regulasi yang ketat dari pemerintah untuk mencegah peminum sopi melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Dengan adanya pengaturan maka akan membatasi konsumsi sopi sewajarnya untuk maksud dan tujuan tertentu.

4. Berdampak kepada Ekonomi masyarakat

   Beberapa responden melihat bahwa sopi sebagai produk budaya dapat menjadi komoditi unggulan jika diatur dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian Masyarakat adat dan meningkatkan

pendapatan daerah. Selain itu, responden berpendapat juga bahwa regulasi yang dibuat mesti mengarahkan masyarakan untuk memperhatikan kualitas produksi agar produk yang dihasilkan juga berkualitas dan dapat diterima di pasaran sebagai produk yang sah.

5. Peluang Menciptakan Lapangan Pekerjaan

   Banyak responden yang berharap agar dengan adanya regulasi mengenai minuman tradisional ini, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat di Maluku.

6. Kepada Generasi Muda

   Berdasarkan pengalaman dari beberapa responden, bahwasannya anak/remaja sekarang di Maluku marak mengkonsumsi sopi sehingga berdampak juga kepada tawuran antar pelajar baik antar sekolah maupun antar kampung. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka setidaknya dapat membatasi anak/remaja untuk mengonsumsi sopi. Di lain sisi, dengan adanya regulasi memberikan "akses" kepada generasi muda untuk dapat meneruskan budaya dan adat istiadat terkait minuman tradisional (sopi) agar tidak hilang dari perkembangan zaman kedepannya.

Meskipun sebagian besar responden sepakat bahwa perlu dibuatkan aturan terkait dengan Minuman Tradisional (Sopi), ada juga yang berpendapat bahwa dengan adanya aturan akan menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaturan yang terlalu ketat yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, terutama yang mengandalkan sopi sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, juga ada kekhawatiran bahwa pengaturan yang tidak tepat berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, misalnya, tindakan razia yang tidak tepat. Dan kekhawatiran yang terakhir yakni bahwa pengawasan yang terlalu ketat dapat mengurangi kebebasan masyarakat dalam menjalankan tradisi. Semua kekhawatiran tersebut menurut penulis dapat diatasi apabila pembentukan peraturannya melibatkan partisipasi masyarakat Maluku secara aktif dan regulasi yang dibuat harus tetap memperhatikan tradisi dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat sejak dahulu.

Dengan berpatokan pada data di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlu di dibuatkan peraturan khusus mengenai minuman tradisional (sopi) demi menjamin kepastian hukum, memperkuat nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, menjamin keamanan dan ketertiban, membantu perekonomian Masyarakat, menciptakan peluang lapangan pekerjaan, serta sebagai instrument keberlanjutan bagi generasi muda. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini yakni Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut harus mencerminkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum agar dapat diterima oleh Masyarakat. Berdasarkan aspirasi dari Masyarakat melalui responden, maka pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai politik hukum yang ideal untuk mengatur terkait dengan

B.2 Politik Hukum Pembentukan Perda tentang Sopi yang Ideal

Philippe Nonet & Philip Selznick yang dikutip oleh Soenyono mengklasifikasikan hukum ke dalam tiga kelompok yang merupakan tahapan-tahapan perubahan dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik, yaitu: (1) hukum represif, (2) hukum otonom, dan (3) hukum responsif.[31] Hukum represif pada dasarnya mengakui bahwa hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum otonom disebut sebagai pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of* law). Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Mereka memperkenalkan hukum *responsif* sebagai hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.[32] Tujuan utama dari hukum responsif ialah untuk mewujudkan keadilan substantif, di mana hukum

31 Soenyono, "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif," *ADIL : Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): hlm 277.

32 *ibid.*, hlm. 279.

menyesuaikan diri dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, alih-alih masyarakat dipaksa tunduk pada formalitas yang berlaku.[33]

Berpatokan pada konsep hukum responsif sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penting untuk menerapkan teori ini dalam konteks pengaturan Perda tentang sopi di Provinsi Maluku. ***pertama,*** pendekatan teori hukum rasional ini memungkinkan minuman tradisional Sopi tidak dipandang hanya sebagai minuman keras tetapi dapat menyediakan kerangka yang mengakomodir nilai-nilai filosofis dan sosiologis yang ada di masyarakat seperti kearifan lokal sopi yang sering terabaikan dalam konstruksi pengaturan hukum di Indonesia maupun di daerah Maluku itu sendiri. ***Kedua,*** Perda terkait dengan sopi harus disusun berdasarkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) yang melibatkan masyarakat, pembentuk kebijakan, otoritas kesehatan yang berkompeten, bahkan tokoh-tokoh adat dan pemuka agama penting untuk dilibatkan dalam pembentukan Perda. Tujuannya untuk merumuskan suatu aturan atau pedoman yang mengatur perilaku konsumtif agar tidak merugikan masyarakat, memastikaan ketaatan sosial berbasis nilai-nilai lokal.

Penerapan hukum responsif pada embentukan Perda Sopi merupakan hal yang fundamental untuk memutus rantai kegagalan legislasi dan non-responsif yang terjadi. Dengan menempatkan kebutuhan sosial (pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal) sebagai motor penggerak hukum, Hukum Responsif memaksa pembuat kebijakan untuk menjalankan dialog dan mendapatkan legitimasi sosial yang luas. Ini berbeda dengan praktik politik yang hanya merespons tekanan protes yang keras. Perda yang dihasilkan melalui proses responsif akan memiliki legitimasi yang lebih tinggi karena dibangun secara partisipatif, bukan secara otoritatif dan represif.

Minuman dari Maluku (sopi) dapat dikategorikan sebagai salah satu kearifan lokal dari Maluku yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya mengenai apakah minuman tradisional (sopi) perlu diatur dalam Perda? Telah dicapai kesimpulan berdasarkan responden dari berbagai pihak yang turut serta dalam mengisi kuisioner mengakui bahwa perlu diatur secara khusus tentang minuman tradisional (sopi) di Maluku. Penulisan ini menempatkannya dalam Perda Provinsi agar dapat menjadi legitimasi kuat bagi kabupaten/kota sampai pada tingkat negeri/desa untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan minuman tradisional (sopi).

Oleh karena mendapat respons yang cukup baik dari masyarakat, dalam penulisan akan mencoba merumuskan arah kebijakan/arah politik yang ideal dalam membentuk Perda tentang minuman tradisional (Sopi). Dalam pembentukan Perda tentang Minuman Tradisional (sopi) setidaknya harus mengakomodir beberapa hal yakni :

6. Pengakuan terhadap tradisi dan budaya yang ada di Maluku

   Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden tetap mengakui bahwa sopi merupakan salah satu warisan budaya di Maluku yang memiliki nilai-nilai sejarah dan adat istiadat. Oleh karena itu, Perda yang dibuat mesti mengakomodasi nilai-nilai sejarah dan adat istiadat dari minuman tradisional sopi yang telah ada turun-temurun sejak dahulu. Hal ini perlu diatur untuk menegaskan sopi sebagai salah satu kearifan lokal yang berasal dari Maluku.

7. Mengatur terkait Produksi, Distribusi, dan Pengawasan

   Materi muatan Perda tentang Minuman Tradisional (sopi) harus mengatur terkait siapa saja yang berhak memproduksi sopi dan juga memastikan bahwa prosedur pembuatan sopi higienis dan dapat diterima di pasaran. Selain itu, harus mengatur juga terkait dengan bagaimana sopi dapat

33 Evi Fitriani, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal, "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): hlm. 877-888.

didistribusikan, apakah itu melalui perizinan atau cara lain yang memudahkan pendistribusian sopi tetapi tetap melalui pengawasan yang ketat agar kualitas sopi tetap terjamin dan terhindar dari bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan.

8. Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Masyarakat

   Perda yang akan dibuat harus mengatur batas-batas tertentu dalam mengkonsumsi sopi agar mencegah konsumsi yang berlebihan yang justru membahayakan Kesehatan dan juga menganggu kamanan Masyarakat. Perda juga harus mengatur mengenai larangan mengkonsumsi sopi bagi anak-anak/atau remaja yang masih belum cukup umur untuk dapat mengkonsumsi sopi.

   Selain itu, berkaca dari pengalaman di lapangan bahwa ada tendensi dari sebagian masyarakat dan juga pihak berwenang agar minuman tradisional (Sopi) agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan memasukan substansi pengaturan terkait dengan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat maka diharapkan agar tingkat kriminal yang dipicu akibat konsumsi sopi yang berlebihan dapat berkurang bahkan kalau bisa hilang dari kehidupan bermasyarakat di Maluku.

   Bahwa untuk mencapai keamanan dan ketertiban di masyarakat Maluku bukanlah perkara yang mudah oleh karena itu harus melalui kajian yang komprehensif untuk mempelajari pola kehidupan dan tingkah laku, pola kebudayaan, ekonomi dan pendidikan, dan lainnya. Misalkan dari kajian psikologis terhadap konsumen sopi, latar belakang ekonomi penjual sopi, dan lain sebagainya. Maka untuk itu diperlukan berbagai stakeholder untuk dapat merumuskan ketentuan yang mengatur secara komprehensif bukan hanya menekan soal dampak negatif tetapi juga memanfaatkan kekayaan budaya ini sebagai media positif dalam memperoleh hasil yang lebih baik.

9. Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui PAD dan Kerjasama lainnya

   Dalam Perda, pemerintah dapat menetapkan pajak atau retribusi bagi produsen Sopi untuk meningkatkan PAD. Selain itu pemerintah diharapkan untuk dapat membuka kesempatan bagi produsen sopi lokal untuk mengakses pasaran luar yang lebih luas baik itu skala regional, nasional atau dengan harapan sampai pada skala internasional.

10. Mengatur Penyelesaian Konflik dan Sanksi apabila terdapat Penyalahgunaan Sopi

    Selama survei yang dilakukan pada tanggal 28-29 November 2024, penulis menemukan salah satu faktor kuat yang memengaruhi kenapa masyarakat antusias untuk segera membentuk Perda tentang Sopi, yakni karena banyaknya konflik yang ditimbulkan akibat konsumsi Sopi yang berlebihan sehingga dengan adanya aturan terkait Sopi diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada individu yang mengonsumsi Sopi secara berlebihan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

11. Melibatkan Masyarakat dalam Pembentukan Perda

    Seberapa jauh masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukan Perda tentang sopi ini? Kita dapat mengacu pada konsep tingkatan partisipasi masyarakat dari Arnstein yang membagi delapan tingkatan untuk mengukur sejauh mana partisipasi warga negara mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Delapan tingkatan tersebut kemudian dikelompokan menjadi tiga yakni: ***pertama,*** kelompok pertama disebut sebagai Non-partisan (*manipulation and therapy*). Tujuannya bukan untuk melibatkan masyarakat tetapi cara sepihak pemegang kekuasaan agar bisa memanipulasi pemahaman dan pandangan masyarakat sehingga mereka menerima keputusan

yang sudah ditetapkan.[34] ***Kedua,*** partisipasi simbolis atau tokenism (*informing, consultation and placation*). Partisipasi simbolis dimaksudkan bahwa Masyarakat diberi kesempatan untuk didengar, tetapi tidak ada jaminan bahwa suara mereka akan didengarkan atau dipertimbangkan.[35] ***Ketiga,*** *full off participation (partnership, Delegated Power and Citizen control).* Pada tingkatan ini, masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi yang memungkinkan mereka mengambil keputusan bersama.[36]

Zainal Arifin[37] Selanjutnya mengingatkan bahwa seyogianya partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas formalitas belaka untuk sekadar memenuhi persyaratan pembentukan peraturan. Esensi partisipasi harus diutamakan bukan dijadikan sebagai *gimmick,* seakan-akan aspirasi masyarakat telah diterima tetapi pada kenyataannya tidak ada. Peniadaan partisipasi secara garis besar merupakan penolakan negara terhadap politik hukum warga negara. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan suatu perundang-undangan mesti didukung oleh keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan perlindungan terhadap kemerdekaan berpendapat serta menyampaikan gagasan dan berserikat serta berkumpul sebagaimana dijamin dalam konstitusi.[38]

Berdasarkan konsep tersebut, seharusnya keterlibatan masyarakat ada pada tingkatan ketiga, yakni *full of participation.* Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda merupakan suatu keharusan karena Perda terkait Sopi ini berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan agar para pembentuk Perda tidak keliru dalam menggali substansi pengaturan terkait dengan Perda. Bagaimanapun, masyarakat Maluku telah hidup bertahun-tahun dan mengandalkan sopi sebagai mata pencaharian utama oleh karena itu menurut yang paling dekat dengan semua proses ini hanya masyarakat oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi Pemda untuk melibatkan masyarakat.

Dalam pembentukan Perda terkait sopi tidaklah mudah karena Maluku yang terdiri dari banyak pulau ini juga memiliki ragam suku dan budaya sehingga perlu menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan Bersama. Melibatkan Masyarakat dalam proses pembentukan Perda dapat memperbesar kemungkinan Perda diterima dan dilaksanakan oleh Masyarakat pun sebaliknya. Masyarakat yang terlibat dalam pembentukan Perda tentang sopi dapat berupa Masyarakat adat, Produsen Sopi ataupun organisasi terkait lainnya.

7. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Penyuluhan yang dimaksudkan ialah penyuluhan pra dan pasca perumusan Perda terkait dengan sopi. Pembentukan suatu perda tentu melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum pembentukan Perda, tentunya Pemda harus membuat Naskah Akademik yang terdiri dari tiga kajian utama, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis.[39] Ketiga aspek ini tentunya penting untuk dikaji secara ”hati-hati”. Pada aspek sosiologis, Pembentuk Perda diharapkan untuk lebih banyak melihat nilai-nilai sosiologis yang sudah ada dan berkembang bertahun-tahun di dalam

34 Sherry R Arnstein, “A LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION,” *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): hlm. 217.
35 *Ibid.*
36 *Ibid*.
37 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Cet. IV (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2025), hlm. 160.
38 Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): hlm. 165.
39 Secara filosofis, NA akan berbicara tentang aspek filsafat sampai dengan cita-cita hukum yang hendak diatur dan dicapai. Dari aspek sosiologis, NA akan mengkaji kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga dalam substansi ini naskah akademik akan menjelaskan apakah peraturan perundang-undangan yang hendak dirancang itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien di tengah-tengah masyarakat. Dari aspek yuridis, NA mengkaji landasan hukum dari peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat. Apakah rancangan peraturan tersebut berpotensi bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, permasalahan mengenai objek yang akan diatur, sampai ke instansi mana yang berwenang untuk membuat aturan yang bersangkutan. Terdapat satu tambahan yakniaspek politik. Dari aspek politik, NA mengkaji berbagai kepentingan-kepentingan yang berada di masing-masing pihak. Baca lebih lanjut dalam Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, *OpCit.* hal. 69.

kehidupan masyarakat Maluku terutama terkait dengan minuman tradisional (Sopi). Pemerintah dapat terlibat aktif dalam memberikan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi dan mengelola sopi secara baik dan bertanggungjawab juga dapat membantu Masyarakat dalam inovasi tentang cara membuat sopi yang aman dan tetap higenis.

Dari semua aspek sebagaimana telah disampaikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum pembentukan Perda tentang Minuman Tradisional (Sopi) harus memperhatikan aspek negatif dan positif dari keberadaan minuman sopi. Hal ini dikarenakan keberadan minuman tradisional (Sopi) bukan hanya dilihat dari bagaimana dampak negatif dari konsumsi berlebihan dan juga praktik-praktik illegal dalam penjualan sopi yang dilakukan, tetapi bagaimana bisa mengakomodir hal-hal positif dari keberadaan minuman tradisional itu sendiri seperti dampak ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi objek yang menarik perhatian para wisatawan. Dengan 7 poin utama yang telah dijelaskan di atas, penulis berharap agar pembentuk Perda (DPRD dan Kepala Daerah) memperhatikan aspek-aspek politik hukum yang ideal sebagaimana telah dijelaskan di atas agar produk hukum (Perda) yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki daya hasil dan daya guna bagi masyarakat.

Jika dilihat dari aspek formal, pembentukan Perda dapat berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011), Peraturan utama mengenai pembentukan produk hukum di daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dibuatkan peraturan khusus mengenai minuman tradisional (sopi) demi menjamin kepastian hukum, memperkuat nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, menjamin keamanan dan ketertiban, membantu perekonomian masyarakat, menciptakan peluang lapangan pekerjaan, serta sebagai instrumen keberlanjutan bagi generasi muda. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini yakni Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut harus mencerminkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan agar dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, untuk dapat membentuk Perda tentang minuman tradisional (sopi) yang ideal, maka arah kebijakan yang mesti diakomodir dalam Perda yakni : pengakuan terhadap tradisi dan budaya yang ada di Maluku, mengatur terkait bagaimana produksi, distribusi dan pengawasan, memperhatikan keamanan dan kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi daerah melalui PAD, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengatur penyelesaian konflik dan sanksi apabila ada penyalahgunaan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashiddiqie, Jimly. 2023 *Teori Hierarki Norma Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Konpres.

Doly, Denico, Puteri Hikmawati, Sulasi Rongiyati, and Dian Cahyaningrum. 2017. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Huda, Ni'matul. 2023. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

MD, Mahfud. 2023. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers.

Mochtar, Zainal Arifin. 2025. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Cet. IV. Yogyakarta: Buku Mojok Grup.

Rahardjo, Satjipto. 1981. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sumardjono, Maria SW. 2021. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: Bahan Kuliah*. Edisi Revi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Jurnal

Arnstein, Sherry R. "A LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION." *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): 216–24.

Firdaus, Muhammad Ihsan. "Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina Dan Vietnam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 233–55. https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art4.

Fitriani, Evi, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88.

Jadranović, Kristina, Noor Hussein Ali, Ahmed Salahaldin Sadoon, and Lena Anna Schmid. "Dynamics of Social Cohesion in Post-Conflict Mosul: Group Perspectives, Challenges and Facilitators." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 35, no. 5 (2025). https://doi.org/10.1002/casp.70155.

Laga, Alif Farhan, Yanti Amelia Lewerissa, and Carolina Tuhumury. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Jenis Sopi Di Maluku Tengah." *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 9–19. https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13817

Pattiruhu, Grantino Milando, and Wilson M.A. Therik. "Sopi Maluku Diantara Cultural Capital Dan Market Sphere." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2020): 104. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175.

Radiena, Mozes S. Y., and Maria A. Leha. "Pengolahan Minuman Sopi Menjadi Minuman Anggur." *Majalah Biam* 11, no. 17–25 (2015).

Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020).

Soenyono. "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif." *ADIL : Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2011): 277–86.

Solissa, Roberto F, and Wilma N Imlabla. "Kontribusi Usaha Nira Aren yang Dijadikan Sopi terhadap Pendapatan Petani Sopi di Negeri Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat." *MARSEGU: Jurnal Sains Dan Teknologi* 1, no. 3 (2024). https://doi.org/10.69840/marsegu/1.3.2024.175-184.

Kuisioner

Pengumpulan data melalui kuisioner yang dilakukan pada tanggal 28-29 November 2024 melalui google forms dengan link https://docs.google.com/forms/d/1Z7R1EdFV8ZkqJwbG-o8oEGWWVVcTBa_mwv4JMsppN94/edit?hl=id#responses dan mendapat respon sebanyak 70 orang

Situs Web

Ambon, Polresta. "Polsek Baguala Amankan 500 Liter Sopi Dalam Razia Miras." tribratanews, Polda Maluku, 2025. https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polsek-baguala-amankan-500-liter-sopi-dalam-razia-miras. Diakses 13 April 2026.

Belarminus, Robertus. "Gubernur Maluku Tolak Minuman Tradisional Sopi Di Legalkan." Kompas.com, 2019. https://regional.kompas.com/read/2019/06/28/13411361/gubernur-maluku-tolak-minuman-tradisional-sopi-dilegalkan. Diakses 13 April 2026.

KORANJURI. "5 Provinsi Di Indonesia Ini Legal Produksi Mikol Tradisional." Koranjuri.com, 2021. https://koranjuri.com/5-provinsi-di-indonesia-ini-legal-produksi-mikol-tradisional/. Diakses 13 April 2026.

Megaarsitath. "Sopi Maluku." budaya-indonesia.org, 2018. https://budaya-indonesia.org/Sopi-Maluku/. Diakses pada 13 April 2026.

Tanimbar, Polres. "Polsek Tanimbar Selatan Berhasil Mengamankan Ratusan Liter Miras." tribratanews, Polda Maluku, 2025. https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/polsek-tanimbar-selatan-berhasil-mengamankan-ratusan-liter-miras, diakses 14 April 2026.